


# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU







Nomor

Nomor

: 6993/H30/KS/2009

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan (18-8-2009) bertempat di Bengkulu Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: H.M. IMRON ROSYADI.

Jabatan

: BUPATI BENGKULU UTARA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D.

Jabatan

Rektor Universitas Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter di Universitas Bengkulu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA bersedia dan sanggup memberikan dukungan moril dan materiil atas penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pembina.
- (2) Dukungan moril PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah mengirimkan peserta pendidikan (mahasiswa) pada program studi pendidikan dokter di Universitas Bengkulu sebanyak 4 orang setiap tahunnya yang dimulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- (3) Dukungan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berupa pemberian bantuan pendidikan kepada peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup menyelenggarakan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter sesuai dengan standar baku yang berlaku.

### Pasal 6

- 1. Pembayaran beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan biaya pendidikan dokter bagi peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2009
  - b. Tahap II sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010.
  - c. Tahap III sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2011.
  - d. Tahap IV sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2012.
  - e. Tahap V sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2013.
- Pembayaran beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui:

Nama Rekening

Nama Bank No Rekening Penampungan PNBP UNIB Bank BTN Cabang Bengkulu 00000037-01-32-000022-0

#### Pasal 7

Biaya transportasi dan akomodasi mahasiswa selama mengikuti proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pembina pada periode pra klinis dan periode klinis dibebankan kepada peserta pendidikan.

### Pasal 8

- Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara musyawarah dan mufakat.
- Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.

## Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dengan perjanjian tersendiri.

### Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

PIHAK KEDUA,

Prof.Ir. ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc,Ph.D. REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

PIHAK PERTAMA,

H.M IMRON ROSYADI. BUPATI BENGKULU UTARA

**MENYETUJUI:** 

KETUA DPRD BENGKULU UTARA,

KULUSYAFRIYANTO DAUD, S.Sos